



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BATAM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM  
NOMOR 7 TAHUN 2025  
TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
TRIWULAN KEDUA TAHUN 2025**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Batam telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 17/PL.02.1-BA/2171/2025 tanggal 2 Juli 2025 tentang Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan Kedua Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota

Batam Provinsi Kepulauan Riau Triwulan Kedua  
Tahun 2025;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TRIWULAN KEDUA TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau Triwulan Kedua Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 2 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BATAM,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum

MAWARDI

Sri Mariana Hadianty Nadeak



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KOTA BATAM**  
**NOMOR 7 TAHUN 2025**  
**TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI**  
**PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH**  
**BERKELANJUTAN KOTA BATAM PROVINSI**  
**KEPULAUAN RIAU TRIWULAN KEDUA**  
**TAHUN 2025**

**REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)**  
**KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU**  
**TRIWULAN KEDUA TAHUN 2025**

| No.          | Nama Kecamatan  | Jumlah<br>Des/Kel | Jumlah Pemilih |                |                |
|--------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
|              |                 |                   | L              | P              | L+P            |
| 1            | Belakang Padang | 6                 | 7.987          | 8.003          | 15.990         |
| 2            | Batu Ampar      | 4                 | 24.030         | 23.349         | 47.379         |
| 3            | Sekupang        | 7                 | 64.939         | 66.012         | 130.951        |
| 4            | Nongsa          | 4                 | 37.101         | 35.045         | 72.146         |
| 5            | Bulang          | 6                 | 4.611          | 4.274          | 8.885          |
| 6            | Lubuk Baja      | 5                 | 34.448         | 36.405         | 70.853         |
| 7            | Sei Beduk       | 4                 | 36.225         | 35.870         | 72.095         |
| 8            | Galang          | 8                 | 7.724          | 6.874          | 14.598         |
| 9            | Bengkong        | 4                 | 48.591         | 48.604         | 97.195         |
| 10           | Batam Kota      | 6                 | 72.873         | 77.497         | 150.370        |
| 11           | Sagulung        | 6                 | 82.195         | 79.056         | 161.251        |
| 12           | Batu Aji        | 4                 | 52.914         | 51.457         | 104.371        |
| <b>TOTAL</b> |                 | <b>64</b>         | <b>473.638</b> | <b>472.446</b> | <b>946.084</b> |

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KOTA BATAM,**

ttd.

MAWARDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM**  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum

Sri Mariana Hadianty Nadeak

